

**ANGGOTA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
2020**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO
NOMOR : 341/HK.06.4-Kpt/7109/Kab/XI/2020 TENTANG PEMBERHENTIAN SEMENTARA ANGGOTA
KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KELURAHAN PANIKI KECAMATAN SIAU BARAT
KABUPATEN KEPULAUAN SIAU TAGULANDANG BIARO UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR SULAWESI UTARA TAHUN 2020**

ABSTRAK : bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 104 ayat (3a) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang Menjadi Undang Undang (LNRI Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan LNRI Nomor 6547); PKPU Nomor 3 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh, dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dala Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Waki Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (BNRI Tahun 2017 Nomor 1498); PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota; Keputusan KPU Nomor 337/HK.06.2-Kpt/01/KPU/VII/2020 Tentang Pedoman Teknis Penanganan Pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji, Dan/Atau Pakta Integritas Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan, Panitia Pemungutan Suara, Dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara; Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 150/PP.02.2-Kpt/7109/Kab/XI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020..

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 341/HK.06.4-Kpt/7109/Kab/XI/2020 diatur tentang :

Menetapkan Pemberhentian Sementara terhadap Sdr. Meitha Kaghansa Sebagai Anggota KPPS TPS 003 Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat sebagaimana tercantum dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Nomor 150/PP.02.2-Kpt/7109/Kab/XI/2020 tentang Penetapan Dan Pengangkatan Anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Di Kelurahan Paniki Kecamatan Siau Barat Kabupaten Kepulauan Siau Tagulandang Biaro Untuk Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur Sulawesi Utara Tahun 2020; Pemberhentian Sementara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan dalam rangka pemeriksaan dugaan pelanggaran Kode Etik, Kode Perilaku, Sumpah/Janji dan/atau Pakta Integritas.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal 20 November 2020